



PUTUSAN

NOMOR 123/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MARKUS DORONG alias MARTEN;
Tempat lahir : Bitung ;
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 26 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Manajer UD. Makmur Tobelo (sekarang tidak ada) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Sektor Tobelo, sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MARKUS DORONG alias MARTEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARKUS DORONG alias MARTEN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420,16.0 HP ;
 - 1 (satu) buah kulkas merk Sharp ;
 - 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21 inci ;
 - 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron ;
 - 1 (satu) unit spiker mobil dan power ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Megatron ;

Dikembalikan kepada UD. Makmur Tobelo ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2011, Nomor Register Perkara : PDM-101/TBL/Ep.2/12/2011, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARKUS DORONG alias MARTEN pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di UD. Makmur Tobelo, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2011 Terdakwa dipercayakan sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo dengan tugas yaitu
- bahwa setelah dipercayakan sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, Terdakwa mengambil kesempatan pada setiap kali pengiriman uang kepada pemilik UD. Makmur di Surabaya dimana Terdakwa memanfaatkan pengiriman uang tersebut dengan cara mengurangi jumlah pengiriman uang yang sebenarnya dan hanya mengirimkan sebagian saja sedangkan bagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan keluarga ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 pemilik UD. Mkmur Cabang Tobelo di Surabaya memerintahkan Saudara CHRISTIAN EKO HARTONO sebagai Kepala Cabang UD. Sukses Ternate untuk melakukan audit di UD. Makmur Cabang Tobelo, dimana dalam hasil audit tersebut UD. Makmur Cabang Tobelo mengalami kerugian sebesar Rp. 403.314.600.00,- (empat ratus tiga juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. CHRISTIAN EKO HARTONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang UD. Sukses Ternate sekaligus yang melakukan audit pada UD. Makmur Tobelo ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik UD. Makmur Tobelo, tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang, untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa UD. Makmur Tobelo bergerak di bidang penjualan besi, keramik dan bahan bangunan lain ;
- Bahwa UD. Sukses Ternate dan UD. Makmur Tobelo sama-sama berpusat di Surabaya ;
- Bahwa pemilik UD. Makmur Tobelo ada dua orang yaitu Tony Hidayat dan Darmawan, sedangkan hasil penjualan disetor ke rekening Darmawan melalui BNI Cabang Manado;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan melalui Bank BNI kepada pemilik PT. UD. Makmur Cabang Tobelo yang berada di Surabaya serta mengangkat dan memberhentikan karyawan ;

- Bahwa menurut aturan perusahaan yang ditetapkan oleh pusat, hasil penjualan harus disetor hari itu juga setelah tutup kas ke rekening pemilik, paling lambat keesokan harinya, kecuali hari Jumat, bisa disetor hari Senin ;
- Bahwa selain laporan penjualan yang harus dikirim setiap hari melalui email, setiap bulan juga ada laporan yang dikirim ke pusat ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang milik perusahaan setelah Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang pada UD. Makmur Tobelo pada tanggal 21 April 2011 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011, Pimpinan di Surabaya yaitu Tony Hidayat datang ke Tobelo untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan karena ada kecurigaan terhadap laporan yang dikirim Terdakwa ke pusat;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Tony Hidayat yang mengatakan bahwa UD. Makmur Tobelo ada masalah keuangan ;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan audit atas UD. Makmur, yaitu mencocokkan antara hasil audit keuangan dari pusat dengan uang kas, nota penjualan barang baik cash maupun nota kredit dan uang hasil penjualan yang telah ditransfer ke rekening pemilik;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, saksi melakukan audit pada UD Makmur Tobelo dan menemukan ada selisih uang mencapai Rp. 403.316.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala cabang ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui mengambil uang perusahaan sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah di Polisi pengakuan Terdakwa berubah lagi menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski pengakuannya berubah-ubah, tetapi Terdakwa tetap menyatakan kesediaannya bertanggung jawab dan menandatangani hasil audit ;
- Bahwa dari pemeriksaan juga diketahui kalau Terdakwa sering terlambat dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan dalam menyetor uang hasil penjualan maupun mengirim laporan bulanan ;
- Bahwa Terdakwa sering tidak melaporkan hasil penjualan per hari, namun digabung beberapa hari penjualan dan jumlah uang yang disetor pun mencurigakan karena nilainya yang pas, yang mana hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam penjualan yang dijumlah perhari ;
- Bahwa saksi menemukan nota fiktif sebanyak 5 (lima) buah dengan jumlah sebesar Rp. 41.019.500,- (empat puluh satu juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi juga menemukan adanya nota-nota pasar sebanyak 4 (empat) buah yang dibuat oleh Terdakwa namun tidak disetor dan semestinya tidak diperbolehkan oleh perusahaan, total besarnya Rp. 16.795.000,- (enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa belakangan, saksi bersama saksi Hartanto menemukan ada uang konsumen yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Hartanto melakukan penagihan hutang pada konsumen di Morotai, namun konsumen tersebut mengatakan sudah membayarnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan menunjukkan bukti transfernya yang totalnya sebesar Rp. 62.591.500,- (enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa menyerahkan barang-barang elektronik ke gudang UD Makmur Tobelo dengan alasan barang-barang tersebut dibeli dari uang perusahaan, berupa 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420, 16.0 HP, 1 (satu) buah kulkas merk Sharp, 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inci, 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron, 1 (satu) unit spiker mobil dan power , 1 (satu) buah DVD merk Megatron ;

- Bahwa setelah dilaporkan ke polisi, Terdakwa tidak lagi menjadi Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo dan digantikan sementara oleh saksi sendiri, namun saat ini sudah ada Kepala Cabang baru yaitu saksi Hartanto ;
- Bahwa bukti-bukti berupa nota pasar, nota fiktif dan slip transfer ke rekening pribadi Terdakwa ditunjukkan di persidangan oleh saksi, yang jumlahnya belum termasuk dengan selisih hasil audit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu masalah rekening pribadi dan nota pasar, sudah Terdakwa laporkan kepada saksi dan uangnya sudah ditransfer ke rekening pemilik ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. HARTANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik UD. Makmur Tobelo, tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo yang baru menggantikan Terdakwa yang sudah diberhentikan ;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo yang diangkat sejak tanggal 21 April 2011 sampai tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa UD. Makmur Tobelo menjual besi, keramik, seng, paku dan barang bangunan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas untuk mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening Bapak Darmawan melalui Bank BNI Cabang Manado, sedang laporannya dikirim ke pusat yang berada di Surabaya ;
- Bahwa menurut aturan perusahaan yang ditetapkan oleh pusat, hasil penjualan harus disetor hari itu juga setelah tutup kas ke rekening pemilik, paling lambat keesokan harinya, kecuali hari Jumat, bisa disetor hari Senin ;
- Bahwa setelah saksi Christian Eko Hartono melakukan audit, barulah saksi mengetahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang perusahaan sebanyak Rp. 403.316.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa belakangan, saksi bersama saksi Christian Eko Hartono menemukan ada uang konsumen yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi melakukan penagihan hutang pada konsumen di Morotai, namun konsumen tersebut mengatakan sudah membayarnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dengan menunjukkan bukti transfernya yang totalnya sebesar Rp. Rp. 62.591.500,- (enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi Christian Eko Hartono menemukan nota fiktif sebanyak 5 (lima) buah dengan jumlah sebesar Rp. 41.019.500,- (empat puluh satu juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan nota-nota pasar sebanyak 4 (empat) buah yang dibuat oleh Terdakwa namun tidak disetor dan semestinya tidak diperbolehkan oleh perusahaan, total besarnya Rp. 16.795.000,- (enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu masalah rekening pribadi dan nota pasar, sudah Terdakwa laporkan kepada saksi dan uangnya sudah ditransfer ke rekening pemilik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi MARTA JANA alias MARTA dan saksi IRNA ABDJUL alias OKTA, oleh karena saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi MARTA JANA alias MARTA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Agustus 2011 dan keterangan saksi IRNA ABDJUL alias OKTA yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2011, dimana keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARTA JANE alias MARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian administrasi pada UD. Makmur Tobelo sejak tahun 2007, termasuk saat Terdakwa menjadi Kepala Cabangnya ;
- Bahwa sebagai administrasi, saksi bertugas melayani konsumen yang datang berbelanja, membuatkan nota belanja sesuai jumlah barang yang dibeli, kemudian menyerahkan nota kepada bagian kasir ;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas mengawasi, mengontrol penjualan barang, mengorder barang dan menyetor uang ke rekening pemilik UD. Makmur di Surabaya melalui BNI, jadi uang hasil penjualan semuanya diserahkan kepada Terdakwa untuk disetor ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari hasil audit di UD. Makmur Tobelo ditemukan selisih uang yang belum ditransfer ke rekening pemilik, namun besarnya saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang perusahaan, namun karena Terdakwa adalah Kepala Cabang yang bertugas mentransfer semua uang, maka Terdakwalah yang bertanggung jawab ;

2. IRNA ABDJUL alias OKTA :

- Bahwa saksi kenal dengan tidak Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian kasir pada UD. Makmur Tobelo sejak bulan September 2011 saat Terdakwa menjadi Kepala Cabang nya ;
- Bahwa sebagai kasir, saksi bertugas melayani konsumen yang datang berbelanja, menerima uang, menghitungnya jumlah uang dan mencocokkannya dengan nota penjualan, selanjutnya menyeter uang hasil penjualan kepada Terdakwa untuk kemudian ditransfer ke rekening pemilik melalui BNI Cabang Manado ;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas mengawasi, mengontrol penjualan barang, mengorder barang dan menyeter uang melalui BNI kepada pemilik UD. Makmur di Surabaya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari hasil audit di UD. Makmur Tobelo ditemukan selisih uang yang belum ditransfer ke rekening pemilik, namun besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu terhadap keterangan saksi Marta Jane karena saksi Marta Jane ada juga menyeter uang ke rekening pemilik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan dan dibacakan hasil audit atas UD. Makmur Tobelo dan mutasi rekening pada BNI 46 atas nama Bapak Darmawan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, yang berlokasi di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan diangkat pada tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari kantor pusat ;
- Bahwa UD. Makmur Tobelo memiliki kantor pusat di Surabaya, pemiliknya adalah Tony Hidayat dan Darmawan ;
- Bahwa UD. Makmur Tobelo bergerak di bidang penjualan besi, keramik dan bahan bangunan lain ;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Cabang di UD. Makmur Tobelo, Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama cabang Sorong dan pernah menjadi sales, koordinator marketing, administrasi hingga akhirnya Terdakwa ditarik oleh Bapak Okto, salah satu pemilik, untuk memegang jabatan Kepala Cabang UD. Makmur di Tobelo ;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa tidak ada surat keputusannya, hanya diangkat secara lisan, tetapi pimpinan di pusat mengetahui Terdakwa adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo ;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening pemilik PT. UD. Makmur Cabang Tobelo yang berada di Surabaya melalui Bank BNI Cabang Manado serta berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan perusahaan yang ditetapkan oleh pusat, hasil penjualan harus disetor hari itu juga setelah tutup kas ke rekening pemilik yaitu Darmawan melalui BNI Cabang Manado, paling lambat keesokan harinya, kecuali hari Jumat, bisa disetor hari Senin ;
- Bahwa untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening pemilik UD Makmur adalah tugas Terdakwa dan bisa dilakukan oleh orang lain namun semua atas sepengetahuan dan tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa selain laporan penjualan dikirim setiap hari melalui email, setiap bulan juga ada laporan yang dikirim ke pusat ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011, Pimpinan di Surabaya yaitu Tony Hidayat datang ke Tobelo untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi Christian Eko Hartono melakukan audit pada UD. Makmur Tobelo dan saat itu ditemukan selisih keuangan mencapai Rp. 403.316.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kaget dan tidak mengerti mengapa sampai ada selisih sebesar itu, karena Terdakwa hanya menggunakan uang perusahaan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali terlambat mengirim hasil penjualan ke rekening pemilik yang kemudian penyetorannya digabung beberapa hari ;
- Bahwa atas laporan hasil penjualan yang semestinya dikirim setiap hari, beberapa kali juga tidak bisa dilakukan karena ada kendala dilapangan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening atas nama pribadi dan buku rekeningnya sudah Terdakwa berikan kepada saksi Christian Eko Hartono ;
- Bahwa ada beberapa konsumen yang memang menyetor uang penjualan ke rekening Terdakwa tetapi uangnya sudah Terdakwa setor ke rekening Bapak Darmawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat nota fiktif karena takut saat itu ada kekurangan barang di gudang ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat nota pasar karena saat itu printer kantor sedang rusak, namun nota pasar itu sudah diganti dengan nota perusahaan yang resmi ;
- Bahwa menurut aturan dari pusat, memang tidak memperbolehkan ada nota pasar dan uang penjualan yang masuk ke rekening pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan untuk usaha pribadi yaitu usaha kapal ikan, untuk menghidupi keluarga dan membeli barang-barang elektronik ;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kerugian perusahaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420,16.0 HP, 1 (satu) buah kulkas merk Sharp, 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21 inci, 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron, 1 (satu) unit spiker mobil dan power , 1 (satu) buah DVD merk Megatron;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor :98/Pen.Pid/2011/PN.TBL. tanggal 10 Nopember 2011 ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
 - 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - 3 Ada padanya bukan karena kejahatan ;
- 1 **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah MARKUS DORONG alias MARTEN, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



2 Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dan pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya; Dimana memiliki secara melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dilakukan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa benda yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil benda tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada; Bahwa dianggap sebagai “memiliki” misalnya membelanjakan uang, menjual, menggadaikan dan lainnya, yang mana semua itu untuk kepentingan si pelaku sendiri ; Sedangkan barang disini adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ataupun yang dapat mendatangkan suatu manfaat / keuntungan, seperti uang, baju dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa serta dengan mencermati barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, berkedudukan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang bergerak dalam usaha penjualan besi, keramik, paku, seng dan bahan bangunan lain, yang diangkat secara lisan oleh pemilik perusahaan yang berkantor pusat di Surabaya sejak tanggal 21 April 2011, dengan tugas mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening salah satu pemilik pemilik UD. Makmur Cabang Tobelo yaitu Bapak Darmawan melalui Bank BNI Cabang Manado serta berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan;

Menimbang, bahwa mengenai penyetoran uang hasil penjualan, menurut aturan yang ditetapkan oleh kantor pusat di Surabaya, hasil penjualan UD. Makmur Tobelo dalam sehari harus disetor hari itu juga setelah tutup kas ke rekening salah seorang pemilik yaitu Bapak Darmawan melalui BNI Cabang Manado, paling lambat keesokan harinya, kecuali hari Jumat, bisa disetor hari Senin; Sedangkan laporan penjualan dikirim ke kantor pusat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya setiap hari melalui email dan setiap bulan juga ada laporan yang dikirim ke pusat ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bulan setelah Terdakwa menjadi Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, pada bulan Oktober 2011, Pimpinan Kantor Pusat di Surabaya yaitu Tony Hidayat datang ke Tobelo untuk melakukan pemeriksaan pada UD. Makmur Tobelo karena ada kecurigaan terhadap laporan yang dikirim Terdakwa ke kantor pusat; Kemudian Tony Hidayat memerintahkan saksi Christian Eko Hartono, Kepala Cabang UD. Sukses Ternate, untuk melakukan audit atas UD. Makmur terkait masalah keuangannya, yaitu mencocokkan antara hasil audit keuangan dari pusat dengan uang kas, nota penjualan barang baik cash maupun nota kredit dan uang hasil penjualan yang telah ditransfer oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011, saksi Christian Eko Hartono melakukan audit pada UD Makmur Tobelo dan menemukan ada selisih uang mencapai Rp. 403.314.600,- (empat ratus tiga juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang; Sebagaimana hasil audit yang terlampir dalam berkas, selisih sebesar itu diperoleh dari *cash flow* 22 April 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011, waktu selama Terdakwa menjadi Kepala Cabang;

Selain itu saksi Christian Eko Hartono juga menemukan dari bukti mutasi rekening pada Bank BNI 46 atas nama Bapak Darmawan, bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo setiap hari penjualan seperti yang digariskan oleh Kantor Pusat, tetapi penyetoran dilakukan digabung beberapa hari dimana terdapat beberapa transaksi di bank yang tidak sesuai dengan nilai penjualan sebagaimana nota-nota perusahaan; Saksi Christian dan saksi Hartanto menemukan pula adanya nota yang tidak dapat ditagih atau fiktif sebanyak 5 (lima) buah dengan total nilai uang sebesar Rp. 41.019.500,- (empat puluh satu juta Sembilan belas ribu rupiah), nota pasar yang uangnya tidak disetor sebanyak 4 (empat) buah dengan total nilai uang Rp. 16.795.000,- (enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan menemukan ada uang konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa, dimana hal tersebut diketahui setelah saksi Hartanto melakukan penagihan hutang pada konsumen di Morotai, namun konsumen tersebut mengatakan sudah membayarnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan menunjukkan bukti transfernya sebanyak 3 (tiga) buah yang total nilainya sebesar Rp. 62.591.500,- (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan di persidangan, selain Terdakwa, saksi Marta Jane juga pernah beberapa kali melakukan penyetoran uang yang nilainya tidak dicek oleh Terdakwa, sementara nota fiktif sengaja dibuat Terdakwa untuk menutupi kekurangan barang di gudang yang menurut Terdakwa bukan merupakan kesalahan Terdakwa karena waktu serah terima jabatan Kepala Cabang tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik barang yang ada di gudang, sedangkan jumlah uang sebagaimana dalam nota pasar dan rekening Terdakwa, telah disetor oleh Terdakwa ke rekening Bapak Darmawan; Namun atas keterangannya tersebut, Terdakwa sendiri tidak mampu membuktikannya; Demikian pula halnya dengan bantahan Terdakwa tentang uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo yang digunakannya untuk dirinya sendiri hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Sementara dari fakta persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat berupa hasil audit, mutasi rekening pada Bank BNI 46, nota fiktif, nota pasar ataupun bukti transfer ke rekening pribadi Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa total uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 523.720.600,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti di persidangan, uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo yang tidak disetor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk membuat usaha kapal ikan, membeli 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420,16.0 HP, untuk menghidupi keluarganya dan membeli beberapa barang-barang elektronik berupa : 1 (satu) buah kulkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sharp, 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21 inci, 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron, 1 (satu) unit spiker mobil dan power, 1 (satu) buah DVD merk Megatron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, membuktikan perbuatan Terdakwa seperti beberapa kali tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening pemilik dengan cara penyetoran tidak dilakukan setiap hari, membuat nota fiktif, nota pasar dan setoran hasil penjualan ke rekening pribadi Terdakwa, adalah dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik usaha dagang yaitu Tony Hidayat dan Darmawan, yang menunjukkan tidak taat asasnya Terdakwa terhadap peraturan perusahaan karena Terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh kantor pusat di Surabaya, menyalahi tugas serta kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo dan tentunya Terdakwa juga menyadari dengan perbuatannya tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi pemilik UD. Makmur Tobelo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3 Unsur “Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada padanya bukan karena kejahatan adalah adanya barang tersebut pada diri Terdakwa tidak dilakukan dengan melakukan suatu tindak pidana, misalnya dititipkan, disewakan, dipinjamkan, dijaminkan atau sudah dipercayakan kepadanya sehingga barang tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, yang diangkat secara lisan pada tanggal 21 April 2011 oleh pemilik Usaha Dagang yang berkantor pusat di Surabaya, dengan tugas mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening salah satu pemilik UD. Makmur Cabang Tobelo yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Darmawan melalui Bank BNI Cabang Manado serta berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dengan tugas dan kewenangan yang telah dipercayakan kepadanya tersebut, Terdakwa kemudian melakukan perbuatan seperti beberapa kali tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening pemilik, membuat nota fiktif, nota pasar dan setoran hasil penjualan ke rekening pribadi Terdakwa, yang mana semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan UD. Makmur Tobelo, tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang; Dan uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri ; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun berdasarkan doktrin ilmu hukum yang menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana, surat dakwaan memang merupakan dasar bagi Hakim dalam memeriksa perkara, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara tersebut ada ketentuan pidana yang masih termasuk satu jenis perbuatan yang terdapat dalam satu bab KUHP, dimana dari fakta persidangan ternyata ketentuan pidana tersebut lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan ketentuan pidana selain yang didakwakan dalam surat dakwaan, dengan syarat ketentuan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan sudah terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan diatas yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya yang terlarang dengan menggunakan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, maka Majelis Hakim berpendapat ada ketentuan pidana yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3 Barang tersebut ada padanya karena jabatannya sendiri, atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur-unsur Pasal 374 KUHP memiliki kesamaan dengan sebagian unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu pada unsur “barang siapa” dan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, dimana unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tersebut untuk menjadi bagian dalam pertimbangan unsur dalam Pasal 374 KUHP; Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu :

- 3 Unsur Barang tersebut ada padanya karena jabatannya sendiri, atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam penguraian unsur Pasal 372 KUHP, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo, usaha dagang berkedudukan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang menjual besi, keramik, paku, seng dan bahan bangunan lain, dimana Terdakwa diangkat secara lisan sejak tanggal 21 April 2011 oleh pemilik perusahaan tersebut yang berkantor pusat di Surabaya; Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas mengawasi, mengontrol penjualan barang-barang, mengorder barang dan menyetor uang hasil penjualan melalui Bank BNI kepada salah satu rekening pemilik UD. Makmur Cabang Tobelo yaitu Bapak Darmawan serta berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan; Dimana sebagai Kepala Cabang, Terdakwa setiap bulan mendapat gaji dari kantor pusat sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum, selama kurun waktu bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo yang semestinya disetor ke rekening Bapak Darmawan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan UD. Makmur Tobelo setiap hari penjualan, melainkan digabung beberapa hari penjualan, sehingga dengan cara demikian memberi peluang Terdakwa untuk menggunakan uang setoran tersebut; Selain itu, Terdakwa juga membuat nota fiktif, nota pasar dan memiliki rekening pribadi yang menerima setoran uang dari konsumen, hal mana hanya dapat dilakukan Terdakwa karena menggunakan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo; Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan status pekerjaannya sebagai Kepala Cabang UD. Makmur Tobelo lebih memungkinkan atau memudahkan Terdakwa untuk dapat memiliki dan menggunakan uang setoran konsumen pada UD. Makmur Tobelo tanpa seizin dari pemiliknya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420,16.0 HP, 1 (satu) buah kulkas merk Sharp, 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21 inci, 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron, 1 (satu) unit spiker mobil dan power dan 1 (satu) buah DVD merk Megatron;

Bahwa barang bukti tersebut adalah bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena merupakan barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan pada UD. Makmur Tobelo tanpa seizin pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada UD. Makmur Tobelo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengkhianati amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik UD. Makmur Tobelo ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian cukup besar bagi pemilik UD. Makmur Tobelo yaitu sebanyak Rp. 523.720.600,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dan kiranya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARKUS DORONG alias MARTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mesin motor laut merk ME 420,16.0 HP ;
 - 1 (satu) buah kulkas merk Sharp ;
 - 2 (dua) buah TV merk LG 29 Inci dan AIWA 21 inci ;
 - 1 (satu) unit spiker aktif merk Politron ;
 - 1 (satu) unit spiker mobil dan power ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Megatron ;Dikembalikan kepada UD. Makmur Tobelo ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 oleh kami : IKHWAN HENDRATO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh ZUBAEDY S. MANSUR,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

IKHWAN HENDRATO,SH.MH.

DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.

Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)